



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 133 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;
- b. bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pelibatan setiap pemangku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
    1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
    2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
    3. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.
  - b. Pelaksana
 

Ketua:

    1. Memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;
    2. Memberikan pokok-pokok pikiran merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
    3. Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
    4. Mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapat kesepakatan dalam rapat internal;

✓

5. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat.

Sekretaris:

1. Memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
2. Membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
3. Membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
4. Menyusun laporan-laporan yang diperlukan Pokja PKP; dan
5. Mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

1) Bidang Teknis Tim Pelaksana Pokja PKP

- Koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi pertanahan, perizinan, desain dan kelayakan teknis, serta keterpaduan PSU PKP.
- Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/rencana kerja Pokja PKP;
- Merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
- Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;
- Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan
- Membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.

2) Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi

- Koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan dan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama, serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.
- Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/rencana kerja Pokja PKP;
- Merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
- Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;
- Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan

11

- Membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.

c. Sekretariat:

1. Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi kota;
2. Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota melalui sistem informasi berbasis web;
3. Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota dan laporan sekretariat pokja serta menyusun laporan untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua; dan
4. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi/lembaga terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

1 April 2024  
21 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 133 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
 KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN  
 2024.

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	
1.	Pengarah	Pj. Bupati Aceh Singkil	
	Penanggung Jawab	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	
	Anggota		Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	
2.	Pelaksana		
	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Sekretaris	Perencana Muda Bappeda/Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Anggota		
	a.	Bidang Kebijakan Strategi	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM Bappeda
			Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian BAPPEDA
			Direktur PDAM Tirta Singkil
	b.	Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda pada Dinas Kesehatan
			Kepala Bidang Cipta Karta Dinas PUPR
	c.	Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Dinas PUPR
			Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup
			Perencana Muda Bappeda/Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Kepala Bidang Penyusunan dan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA
	d.	Bidang Pemantauan dan Evaluasi	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Staff Bappeda
			Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
			Perencana Muda Bappeda/Bidang

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN
		Infrastruktur dan Kewilayahan
		Perencana Muda Bappeda
		Analisis Program Pembangunan Bappeda
		Staff Bappeda
3.	Sekretariat	
	Ketua	Sekretaris Bappeda
	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda
		Bendahara Bappeda
		Staff Bappeda
		Staff Bappeda
		Staff Bappeda

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Y